

IMPLIKASI HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SISKA FAJRI INDERASWARI

NIM. 22301123

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2025

IMPLIKASI HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh

Siska Fajri Ideraswari

22301123

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLIKASI HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF


(Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

Siska Fajri Ideraswari


NIM. 22301123

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I


Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19920704 201903 1009

Dosen Pembimbing II


Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP. 19941028 202012 2027

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kediri, 19 Desember 2025

Lampiran : -

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Siska Fajri Ideraswari

NIM : 22301123

Judul : Implikasi Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaannya. Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh


Dosen Pembimbing I



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

NIP. 19920704 201903 1009

Dosen Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.

NIP. 19941028 202012 2027

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLIKASI HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

SISKA FAJRI INDERASWARI

NIM. 22301123

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil
Kediri pada tanggal 6 Januari 2026


Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. H. Abdullah Taufik, S.H., M.H.
NIP. 19670622 200604 1009
2. Penguji I
Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
NIP. 19920704 201903 1009
3. Penguji II
Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP. 19941028 202012 2027

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 13 Januari 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1001

MOTTO

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ^۱

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”

(HR Ahmad dan At-Tirmidzi)

¹ Shahih Muslim and Sunan Abu Dawud, *Al-Khutub Al-Sittah*, 2015.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Fajri Ideraswari

NIM : 22301123

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Implikasi Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian ataupun seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 19 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



Siska Fajri Ideraswari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah Swt. karena atas limpahan *taufiq* serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan ke jalan yang benar yakni *Addinul Islam*. Dengan ketulusan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Yang Pertama, skripsi ini adalah bentuk kecil persembahan saya pada kedua orang tua saya, Bapak Siswoyo dan Ibu Katminatun, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah pendidikan yang sedang penulis jalani. Kakak-kakak saya, Anom Mahdi Untoro, Madya Nur Sedayu, dan Aulia Prita Izzati yang senantiasa memberikan dukungan dan sebagai penyemangat dalam menyusun skripsi.
2. Yang Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada dua dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H dan Ibu Afifah Mayaningsih, M.H yang telah memberikan waktunya dalam membimbing penyusunan skripsi saya ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih pula pada sepupu saya, Isma Hasyim Hanani, dan teman-teman terdekat, Anis Faridatul Istiqomah (sebagai teman yang telah menemani perjuangan skripsi saya terutama teman seperjuangan dari awal masuk), Naelatul Husna, M. Fajarudin Habibulloh, dan teman-teman magang Nganjuk lainnya yang telah memberikan dorongan dan semangat dari awal saya mengajukan judul hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga kita akan selalu diberi kemudahan dan kesuksesan kedepannya. Amin.

ABSTRAK

SISKA FAJRI INDERASWARI, 2025. Implikasi Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri. Pembimbing (1) Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. dan Pembimbing (2) Afifah Mayaningsih, M.H.

Kata Kunci: Nikah Siri, Hukum Islam, Hukum Positif

Pernikahan siri yang terjadi di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri telah dilakukan sejak lama dan dilakukan oleh pasangan suami istri dari berbagai usia. Tidak hanya orang dewasa, tetapi juga pada anak yang berumur kurang dari 19 tahun. Akad yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Syarat menjadi wali dan saksi yang tidak diperhatikan dengan benar. Selain itu, sampai saat ini belum juga disahkan secara resmi sesuai Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implikasi hukum adanya praktik nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji ketaatan masyarakat dalam hal pencatatan perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) yang mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa, atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau karakteristik dalam kasus yang diteliti. Sumber data dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, adanya praktik nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri tidak hanya usia kurang dari 19 saja, tetapi juga yang sudah pernah nikah secara resmi juga sebelumnya yang keabsahan praktik nikah siri ditentukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sesuai aturan hukum Islam. Sedangkan praktik nikah siri di Desa Bringin ini belum semuanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai hukum Islam. Dimana dalam rukun nikah ditentukan wali yang sah dan sesuai, namun dalam praktiknya di Desa Bringin nikah siri belum semuanya sesuai dengan syarat keabsahan akad perkawinan Islam. *Kedua*, nikah siri yang dilakukan belum dicatatkan secara resmi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan bukanlah sebuah syarat sahnya suatu perkawinan. Namun terdapat hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang legalitas pernikahan, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan-aturan tersebut dimaksudkan agar tercapainya kemaslahatan. Perbedaan status keabsahan antara hukum Islam dan hukum positif yang menjadi akar masalah utama. Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang merugikan, terutama bagi pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ظ	'
ج	J	ع	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya. اَحْمَدٌ يَهُ: ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya دل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “ah”: Contoh **جماعۃ** ditulis *Jama'ah*.

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”.

نَعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakat al-fitrah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis a, i Panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اًي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis:

الْجَمَاعَةُ: ditulis *al-Jami'ah*

الشِّیعَةُ: ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, rasa puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir dan batin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini memaparkan tentang nikah siri dalam implikasi hukumnya pada perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara dukungan moril maupun materil. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada, yang saya hormati:


1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri atas pedoman, kebijaksanaan, serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khamim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam beserta seluruh jajaran pimpinan UIN Syekh Wasil Kediri atas pedoman, kebijaksanaan, serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Muhammad Fajar Sidiq Widodo, M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Afifah Mayaningsih, M.H. selaku dosen

pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungannya sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Bapak Siswoyo dan Ibu Katminatun, selaku orang tua yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah pendidikan yang sedang penulis jalani.
5. Kakak-kakak saya, Anom Mahdi Untoro, Madya Nur Sedayu, dan Aulia Prita Izzati yang senantiasa memberikan dukungan dan sebagai penyemangat dalam menyusun skripsi.
6. Anis Faridatul Istiqomah (sebagai teman yang telah meneman perjuangan skripsi saya terutama teman seperjuangan dari awal masuk), Naelatul Husna, M. Fajrudin Habibulloh, dan sepupu saya yaitu, Isma Hasyim Hanani yang memberikan waktu, dukungan, dan semangat pada penulis.
7. Seluruh HKI Angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan, motivasi, maupun semangat pada penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf jika dalam proses penyusunan skripsi ini banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan baik yang tidak disengaja atau pun disengaja. Terima kasih.

Kediri, 19 Desember 2025



Siska Fajri Inderaswari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Nikah.....	15

1. Macam Nikah.....	16
2. Hukum Nikah.....	18
3. Rukun dan Syarat	19
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri	21
5. Tujuan dan Prinsip Nikah	25
B. Nikah Siri	26
1. Faktor Penyebab Nikah Siri	27
2. Dampak Adanya Nikah Siri	31
C. Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Islam	34
1. Nikah Siri Dalam Kaidah Islam.....	34
2. Nikah Siri Menurut Pandangan Ulama	36
D. Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Positif.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data Hukum	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITI	47
A. Paparan Data.....	47
B. Analisis.....	55
C. Temuan Peneliti	58

BAB V PEMBAHASAN	60
A. Implikasi Hukum Nikah Siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Islam	60
B. Implikasi Hukum Nikah Siri di Desa Bringin Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Hukum Positif	64
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN	7

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Wilayah Desa Bringin
- Gambar 2. Aktivitas Pedagang Sawo Dusun Bunut
- Gambar 3. Kawasan Kampung Madu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Lampiran Surat Balasan Penelitian

Lampiran 3. Lampiran Konsultasi Skripsi

Lampiran 4. Lampiran Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Lampiran Transkrip Wawancara

Lampiran 6. Lampiran Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7. Lampiran Dokumentasi Surat (Pelaku Nikah Siri)